

Kerangka Acuan Kegiatan

Refleksi 20 Tahun Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia¹

Jakarta, 31 Oktober 2018

A. Pengantar

Tahun 2018 merupakan momentum 20 tahun perjalanan Reformasi yang telah dilalui bangsa Indonesia. Meski sejarah minim menuliskan, namun tidak dapat dipungkiri persoalan kekerasan terhadap perempuan telah berkontribusi kuat pada upaya mendorong terjadinya Reformasi di Indonesia. Sejumlah peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah konflik bersenjata pada masa Pemerintahan Orde Baru, telah membuka kesadaran berbangsa bahwa segala bentuk ketidakadilan termasuk Kekerasan terhadap Perempuan harus dihentikan. Kesadaran ini semakin menguat dan terkonsolidasi pada saat terungkapnya peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah perempuan etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998. Tuntutan masyarakat agar negara bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang terjadi dalam Kerusuhan Mei 1998, adalah puncak konsolidasi kesadaran berbangsa untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Presiden RI memutuskan untuk mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat agar Pemerintah proaktif terhadap penghentian segala bentuk kekerasan terhadap seluruh perempuan di Indonesia, bukan saja terhadap kasus kekerasan seksual pada Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 ini, adalah lembaga pertama yang dibentuk negara paska Reformasi, dan Surat Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 adalah kebijakan pertama yang dikeluarkan negara untuk menyikapi persoalan kekerasan terhadap perempuan, setelah Reformasi.

Sebagai putri sulung Reformasi, Komnas Perempuan memandang momentum 20 tahun Reformasi sekaligus 20 tahun kelahiran Komnas Perempuan, adalah tonggak penting untuk merefleksikan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Negara, masyarakat dan juga Lembaga HAM dalam memajukan, memenuhi dan melindungi HAM perempuan, khususnya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Refleksi ini akan melengkapi refleksi yang telah dilakukan Komnas Perempuan bersama gerakan perempuan pada bulan Mei 2018. Secara khusus refleksi ini memberikan perhatian pada perkembangan reformasi hukum dan kebijakan untuk pemenuhan HAM perempuan, pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM.

Dalam 20 tahun perjalanan Reformasi, ada kemajuan yang dicapai dari sisi reformasi hukum dan kebijakan. Sejumlah kebijakan yang melindungi HAM Perempuan telah diterbitkan, baik

¹ Dalam rangka peringatan 2 Dasawarsa Komnas Perempuan

di tingkat nasional maupun daerah. Pada level nasional, tercatat telah diterbitkan 20 kebijakan yang secara langsung berkontribusi pada upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan tersebut antara lain, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi/Korban, dan sejumlah regulasi lainnya terkait layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan serta pengarusutamaan gender. Situasi yang sama juga ditemukan di level daerah. Tidak kurang dari 349 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan telah diterbitkan di sejumlah daerah. Namun demikian, Komnas Perempuan juga menemukan 421 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang tersebar dari tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan 421 kebijakan diskriminatif ini menjadi penghambat bagi upaya penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan Substantif yang dimandatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1984, belum dikenali secara utuh dan mendalam oleh para pengambil kebijakan.

Bagian lain dari upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang penting untuk direfleksikan pada momentum 20 tahun perjalanan Reformasi adalah, pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu temuan penting Komnas Perempuan terkait isu ini adalah, paska 10 tahun peristiwa kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, korban tetap membungkam dan tidak mau memberikan kesaksian di hadapan publik. Berdasarkan informasi dari Pendamping Korban, Komnas Perempuan mengidentifikasi 7 faktor yang menjadi alasan korban bungkam yaitu: 1) sikap negara yang dianggap melanggengkan impunitas pelaku dengan membiarkan kontroversi ada tidaknya kasus kekerasan seksual terkait Peristiwa Mei 1998 berlangsung di masyarakat; 2) substansi maupun praktik hukum di Indonesia diragukan akan memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual; 3) Kerusakan yang menargetkan komunitas Tionghoa telah terjadi beberapa kali namun tidak satupun yang diungkap; 4) nilai budaya atau kepercayaan yang menempatkan pemerkosaan sebagai aib yang tidak boleh disampaikan kepada publik; 5) sikap masyarakat yang tidak berempati bahkan menyangsikan keberadaan korban; 6) sikap keluarga yang mengungsikan korban dan melarang korban untuk bercerita; dan 7) Situasi trauma yang masih dialami korban².

Situasi yang dialami perempuan korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 tersebut juga dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual dalam konteks dan dimensi lainnya di Indonesia. Penyelenggaraan sistem layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan baik yang berbasis Rumah Sakit maupun P2TP2A, tidak dengan sendirinya membuka akses perempuan korban kekerasan seksual terhadap pemenuhan haknya atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Minimnya pengakuan terhadap pengalaman kekerasan seksual korban baik dari negara maupun masyarakat, serta rendahnya keberpihakan penyelenggara layanan pada kebutuhan korban, menjadi tantangan utama korban dalam mengakses pemenuhan hak-

² Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya: "Saatnya Meneguhkan Rasa Aman", Komnas Perempuan, 2008

haknya. Tidak jarang respon yang diskriminatif justru justru mengantarkan korban pada kerentanan baru yang menghambat proses pemulihannya.

Hal yang patut diapresiasi, dalam 20 tahun perjalanan Reformasi, masyarakat telah berpartisipasi cukup aktif dalam upaya pemulihan korban. Dari pembentukan sejumlah *women crisis center* hingga mengembangkan layanan berbasis komunitas. Inisiatif ini perlu mendapatkan dukungan dan penguatan dari negara, mengingat perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meluas, yang menuntut sistem pemulihan dari berbagai pendekatan disiplin ilmu dan tahapan yang beragam.

Pada momentum 20 tahun bangsa Indonesia menghapus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan ingin memberikan perhatian pada Perempuan Pembela HAM. Sosok yang telah menjadi perpanjangan tangan negara dalam menjalankan tanggungjawabnya memajukan, menghormati, melindungi dan menuhi hak asasi manusia. Setidaknya 4 UU menyebutkan tentang sosok Pembela HAM ini meskipun dengan terminologi yang berbeda, (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Bantuan Hukum, UU Lingkungan), namun mekanisme dukungan dan perlindungan yang diberikan kepada sosok Pembela HAM ini nyaris tidak ada.

Tahun 2007 Komnas Perempuan telah mempublikasikan hasil kajiannya tentang kerentanan Perempuan Pembela HAM. Kajian tersebut memperlihatkan Perempuan Pembela HAM memiliki kerentanan berlapis, yaitu kerentanan yang disebabkan oleh aktivitas atau perjuangan mereka dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak-hak asasi manusia (khususnya hak perempuan), dan kerentanan yang disebabkan oleh identitas gendernya sebagai perempuan³.

Upaya untuk mendorong negara menyediakan sistem perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM, akan terus diupayakan Komnas Perempuan, sebagai bagian dari upaya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

B. Tujuan

Proses Refleksi ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan catatan reflektif terkait perkembangan dan tantangan upaya reformasi hukum dan kebijakan untuk pemenuhan HAM perempuan, pengembangan sistem pemulihan perempuan korban kekerasan, dan dukungan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM, dalam 20 tahun Reformasi;
2. Menemukan pembelajaran dari kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga HAM dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam 20 tahun perjalanan Reformasi;

³ Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan, Komnas Perempuan, 2007

3. Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai gerak bersama multi-pihak baik Negara maupun masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Catatan Reflektif terkait: Perkembangan dan Tantangan Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Pemenuhan HAM Perempuan, Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dan Perlindungan Perempuan Pembela HAM dalam 20 Tahun Reformasi;
2. Rumusan strategi dan inisiatif-inisiatif baru yang efektif terkait kemitraan Masyarakat, Pemerintah dan Lembaga HAM dalam upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan ke depan;

D. Tempat dan Waktu

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018
Tempat : Hotel Sari Pacific
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB

E. Peserta dan Proses Kegiatan

Proses refleksi ini akan melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan Pembela HAM, Para Pakar dan Akademisi, yang telah bermitra dan bekerjasama dengan Komnas Perempuan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini (Daftar Peserta terlampir).

Refleksi akan berlangsung secara paralel dalam 3 (tiga) tema, yaitu:

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Pemenuhan HAM Perempuan dalam Dua Dekade Reformasi
2. Dua Dekade Reformasi dan Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan
3. Perlindungan Perempuan Pembela HAM dalam Dua Dekade Reformasi

Setiap kelas refleksi akan dipandu oleh seorang Fasilitator dan Notulen yang mencatatkan proses, serta dihadiri oleh sejumlah pemantik diskusi. Hasil Refleksi akan disampaikan pada sesi Penutupan. Proses Refleksi akan diselingi dengan peluncuran Publikasi Pengetahuan HAM Perempuan dalam 20 Tahun Reformasi, dan *Tribute* bagi Perempuan Pembela HAM.

F. Agenda Acara

08.00 – 09.00	Registrasi	
09.00 – 09.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Paduan Suara Komnas Perempuan
09.05 – 09.15	Tarian Daerah	Sanggar Na Aulia TMII
09.15 – 09.25	Pengantar	Ketua Komnas Perempuan
09.20 – 09.40	Keynote Speech	Kepala Staf Kepresidenan*
09.40 – 09.50	Doa Lintas Agama	Perwakilan Jamaah Ahmadiyah, Perwakilan Jemaat GKI Yasmin, Perwakilan Bahai, dan Perwakilan Komunitas Penghayat Kepercayaan
09.50– 10.00	Coffee Break	
10.00– 12.30	Refleksi 20 Tahun Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia	
	Tema I: Reformasi Hukum dan Kebijakan untuk Pemenuhan HAM Perempuan dalam Dua Dekade Reformasi	Fasilitator: Andy Yentriyani
	Panel II: Dua Dekade Reformasi dan Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Fasilitator: Desti Murdijana
	Panel III: Perlindungan Perempuan Pembela HAM dalam Dua Dekade Reformasi	Fasilitator: Tati Krisnawaty
12.30 – 13.30	I S H O M A	
13.30 – 13.45	Lagu Nasional	Paduan Suara Komnas Perempuan
13.45 – 14.15	Perayaan Pembangunan, Pengetahuan HAM Perempuan dalam 20 Tahun Reformasi	Sub Komisi Pendidikan dan <i>Resource Center</i> Komnas Perempuan
14.15 – 15.30	<i>Tribute</i> untuk Perempuan Pembela HAM	Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan
15.30 – 15.45	Coffee Break	
15.45 – 16.00	Penyampaian Resolusi 20 Tahun Reformasi dan Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan	Ketua Komnas Perempuan dan Para Ketua Sub Komisi

*Sedang dalam konfirmasi